

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi publik tidak terbatas pada manajemen internal namun terdapat pada hubungan antara pemerintah dan publik (masyarakat). Dalam konteks ini, administrasi publik mempunyai peran yang strategis untuk memastikan tata kelola pemerintah yang baik, berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Administrasi publik berusaha untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mengelola kepentingan publik melalui langkah-langkah yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan sejalan dengan prinsip *good governance*. (Lepawsky, 1960).

Administrasi publik sebagai alat untuk menerapkan kebijakan negara pada dasarnya berjalan di lingkungan publik yang memerlukan legitimasi, kepercayaan, dan pengawasan. Pers dan media memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Menurut (George Frederickson et al., 2012) interaksi antara administrasi publik dan media merupakan hubungan yang rumit, yakni media berfungsi sebagai alat utama bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi serta mengawasi kinerja pemerintah.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan pers sebagai sarana komunikasi massa dan lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik, yaitu mengumpulkan, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi dalam berbagai bentuk melalui media cetak,

elektronik, dan media lainnya. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat. Contohnya meliputi media cetak, elektronik, dan digital yang berfungsi sebagai saluran komunikasi massa. Perbedaan antara pers dan media yaitu media lebih umum sebagai alat penyebaran informasi, sementara pers adalah institusi resmi yang mengelola pemberitaan dengan tanggung jawab dan etik jurnalistik sesuai hukum yang berlaku. Media menentukan isu mana yang disorot dan diprioritaskan sehingga memengaruhi apa yang dianggap penting oleh para pembuat kebijakan. Dengan berfokus pada topik tertentu, media dapat menarik perhatian pada isu-isu yang mungkin diabaikan.

Dalam negara demokrasi pers dan media berperan sebagai pengawas, mengawasi tindakan pemerintah, dan meminta pertanggungjawaban para pejabat. Media menyediakan platform untuk debat publik, menginformasikan warga negara tentang tindakan pemerintah dan memastikan bahwa beragam sudut pandang terwakili. Pembingkai media melibatkan penyajian informasi dengan cara yang memengaruhi bagaimana publik memandang suatu masalah. Cara berita dibingkai dapat membentuk opini dan sikap, sehingga memengaruhi dukungan atau penolakan publik terhadap suatu kebijakan (Indian School of Public Policy, 2024). Selanjutnya, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 menjelaskan peran pers nasional, yaitu 1) memfasilitasi pendidikan, informasi, hiburan, dan pengendalian sosial. 2) selain yang disebutkan dalam ayat nomor 1, pers juga berperan sebagai lembaga ekonomi.

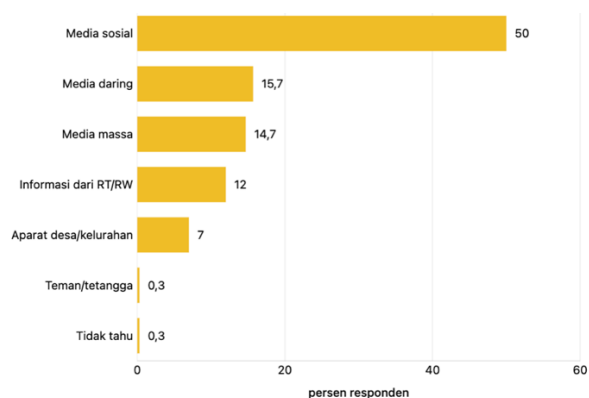
Peran pers tersebut sejalan dengan pemikiran John Locke yang menyadari bahwa pemerintah tidak hanya didorong dengan dasar konsep Montesquieu, yang

terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetapi pemerintah perlu memperhatikan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, yang kemudian pers termasuk salah satu dasar demokrasi dalam konsep Montesquieu. (Suharyanto, 2016). Pers ditempatkan sebagai dasar keempat karena dapat membentuk opini publik dan bertindak sebagai forum publik untuk mengemukakan gagasan mereka. Guna memastikan apakah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif berjalan sesuai dengan mekanisme pemerintahan yang tepat pers juga bebas untuk mengkritik ketiga dasar tersebut. Pers mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Pengaruh pers yang begitu besar telah disadari secara luas oleh banyak orang. Pemerintah melalui wewenangnya berupaya mengatur media agar pilar keempat tidak menyebarluaskan pendapat yang dapat menghancurkan citra pemerintah di mata masyarakat, serta agar masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada pelaksanaan kebijakan publik, pers dan media merupakan aktor yang menyampaikan informasi mengenai berbagai bentuk program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dapat menjadikan media dan pers sebagai alat untuk menyampaikan transparansi pelaksanaan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Media juga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengemukakan kritik dan saran atas kebijakan yang dikeluarkan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan sebagai bentuk akuntabilitas atas fungsi dan tugas pemerintah dalam menangani permasalahan di masyarakat. (Hainorrahman, 2025)

Teknologi digital seperti media sosial, forum *online (platform)*, dan alat kolaborasi digital telah membuat jalan baru untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan tentang kebijakan dan tindakan pemerintah, sementara akuntabilitas menjamin bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan mereka. (Raifangga et al., 2025)

Pers dan media sebagai aktor non pemerintah memiliki peran penting di era digitalisasi yang semakin berkembang dengan memberikan fasilitas penyebaran informasi dengan cepat, memobilisasi dukungan dan gerakan bersama-sama secara efektif, dan memberikan ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan publik serta membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat dengan memperkuat transparansi, dialog terbuka, dan pelaporan pengawasan melalui media elektronik ataupun cetak.



Gambar 1. 1 Survei sumber Informasi yang Diakses Masyarakat Terkait Kebijakan Pemerintah

Sumber: (databoks.katadata.co.id, 2025)

Dari hasil survey tersebut dapat diketahui bahwa 50% masyarakat menjadikan media sosial sebagai sumber informasi untuk mengetahui kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 68,8% memandang masih terdapat kebijakan pemerintah yang dikomunikasikan secara tidak efektif kepada masyarakat, baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi tidak langsung. Artinya, media merupakan aktor dipercaya oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait program dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah namun komunikasi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan publik yang dikeluarkan belum berjalan dengan baik karena tidak disertai adanya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

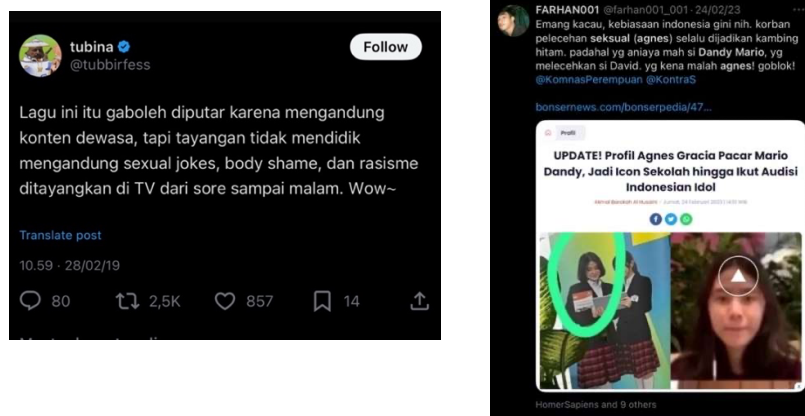
Tabel 1. 1 Data Penanganan Konten Pornografi di Media Digital

Penanganan Konten Pornografi Periode Oktober 2024 – Maret 2025			
Periode	Jumlah	Media	Platform
20 – 31 Oktober 2024	959	Website: 219.578	Mango Live: 698
November 2024	62.266	Meta: 276	Youtube, Google: 20
Desember 2024	45.563	X: 10.173	File sharing: 919
Januari 2025	51.548	Telegram: 57	Bigo Live: 11
Februari 2025	55.826	Michat: 1.392	IP: 391
1 – 8 Maret 2025	17.390	Threads: 44	Tiktok
Total	233.552	Total	233.552

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2025)

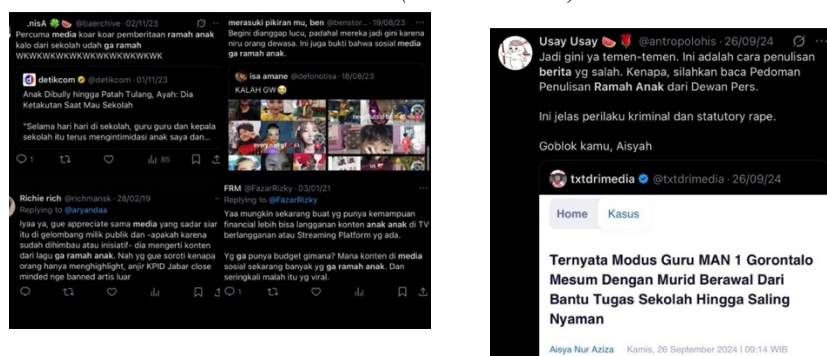
Perkembangan teknologi dan media yang semakin luas memunculkan tantangan baru dalam perlindungan anak di ruang digital. Memberikan akses kepada anak-anak terhadap media dapat mempengaruhi pola pikir dan pertumbuhan mereka baik secara positif maupun negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa media saat ini sering kali menyajikan konten yang tidak sesuai untuk usia anak-anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025, sebanyak 233.552 konten pornografi berhasil ditangani. (Siaran Pers Komdigi, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi di media digital masih sangat masif, dan sulit dikendalikan, baik melalui *website*, media sosial, maupun platform lainnya. Konten-konten tersebut tidak hanya mencakup pornografi dewasa tetapi juga pornografi anak yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan persetubuhan di bawah umur. (Siaran Pers Kemen PPPA, 2024)



Gambar 1. 2 Konten media tidak ramah anak

Sumber: (X.com, 2025)



Gambar 1. 3 Kesadaran masyarakat atas konten media tidak ramah anak

Sumber: (X.com, 2025)

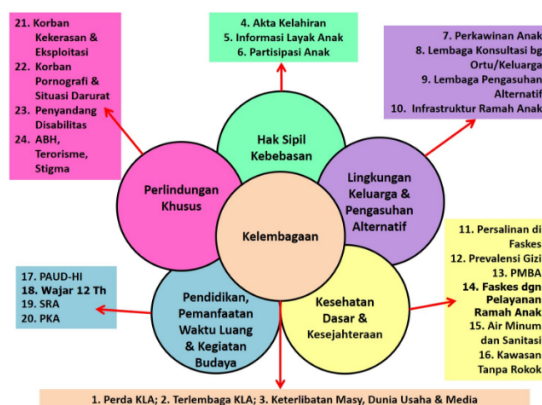
Saat ini fenomena pemberitaan yang berkaitan dengan anak di media digital menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa perkembangan media saat ini cenderung tidak mendukung kepentingan anak. Beragam konten di media digital yang ditujukan untuk orang dewasa ternyata dapat dengan mudah diakses dan ditiru oleh anak-anak, meskipun konten tersebut tidak tepat untuk usia mereka atau bahkan belum dapat dipahami arti sebenarnya oleh anak-anak. Keadaan ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan seleksi terhadap konten, sehingga anak-anak berpotensi meniru tren atau perilaku yang tidak pantas.

Pada media sosial x.com memperlihatkan konten yang menjadikan anak-anak sebagai model menimbulkan reaksi yang tidak menyenangkan dari masyarakat umum dengan menyoroti hal seksualitas anak. Bahkan korban kasus pencabulan dan saksi kasus penganiayaan di bawah umur diungkap foto, nama, dan sekolah diungkap oleh masyarakat dan dibuka di media sehingga banyak masyarakat yang terus memberikan perlakuan negatif kepada korban melalui komentar-komentar tidak memberikan simpati kepada anak. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi mental anak sebagai korban pelecehan seksual dan sebagai korban perundungan di media. Kondisi ini menunjukkan tereksplotasinya anak yang terlibat dalam masalah hukum ke publik melalui media dan memberikan kekhawatiran atas bagaimana kerja sama pemerintah dan media dalam menjamin pemberitaan dan konten yang beredar di masyarakat melindungi hak-hak anak.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam Peraturan Presiden tersebut Pasal 9

mengatur peran berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, menyatakan bahwa sektor swasta, masyarakat, dan media berperan aktif dalam pembentukan kota yang ramah anak. Peran tersebut seperti memberikan edukasi sosialisasi penyelenggaraan kota layak anak, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Peran pers dan media tidak hanya mendukung pelaksanaan kebijakan kota layak anak, tetapi turut keterlibatan masyarakat dalam menciptakan kota yang ramah bagi anak dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan haknya.

Indikator KLA



Gambar 1. 4 Indikator Kota Layak Anak

Sumber: (canangnews.com, 2020)

Di dalam kebijakan Kota Layak Anak (KLA), peran pers dan media menjadi bagian dari indikator penilaian pelaksanaan Kota Layak Anak. Indikator tersebut dapat dilihat dalam indikator hak sipil dan kebebasan nomor 5; informasi layak anak dan indikator kelembagaan nomor 3; Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media. Penilaian indikator tersebut dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak kepada seluruh kabupaten/di Indonesia. Indikator penilaian ini digunakan untuk menilai komitmen Pemerintah Kota yang berkolaborasi dengan media dalam memenuhi informasi layak anak dan kelembagaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak anak dan memastikan bahwa hak anak dipenuhi dan masyarakat percaya bahwa seluruh indikator kota layak anak telah dilaksanakan dengan baik. Hasil penilaian tersebut mencerminkan sejauh mana keberhasilan Pemerintah Kota dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak anak. Khususnya pencapaian indikator hak sipil dan kebebasan dalam informasi layak anak juga bergantung pada sejauh mana media berperan dalam memberikan informasi yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak serta transparan mengenai program pemerintah kepada masyarakat.

Peran pers dan media sangat penting untuk mendukung kebijakan Kota Layak Anak karena pemberitaan yang ramah anak dapat membangun lingkungan informasi yang melindungi dan memenuhi hak anak. Pemberitaan yang ramah anak adalah pemberitaan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan melindungi mereka dari eksploitasi, diskriminasi, dan pelabelan negatif. Media ramah anak memiliki peran strategi sebagai sumber informasi yang layak bagi anak dan keluarga, serta mitra pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan Kota Layak Anak (KLA). (cirebonkota.go.id, 2021)



Gambar 1. 5 Eksploitasi ABH di Media Elektronik

Sumber: (brilio.net/, 2025 & detik.com/bali/, 2023)

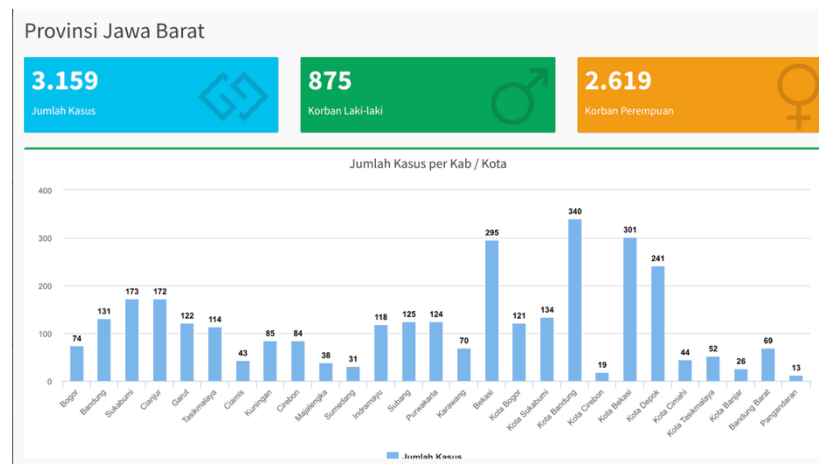
Pers dan media di Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak kerap kali membuat pemberitaan kasus yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanpa menerapkan secara penuh prinsip perlindungan anak di media. Dalam beberapa pemberitaan, identitas anak, seperti foto, dan informasi identitas lainnya yang dapat mengarah pada pengenalan anak masih sering diberitakan, baik dalam judul maupun isi berita. Kelalaian pers dan media dalam menjaga hak privasi dan perlindungan untuk anak, sesuai dengan pedoman jurnalistik dan aturan pemberitaan yang ramah anak menimbulkan dampak yang serius bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), seperti stigma negatif, respons negatif dari masyarakat, serta dampak psikologis jangka panjang ketika anak mengetahui bahwa kasusnya dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berkomitmen untuk menciptakan kota yang memiliki lingkungan ramah anak. Pada awal pengembangan Kota Layak Anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memilih Provinsi Jawa Barat sebagai proyek percontohan Kota Layak Anak. Kota

Depok merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Jawa Barat yang ditunjuk sebagai proyek percontohan Kota Layak Anak, yang terdiri dari Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Karawang. (ANTARA JABAR, 2010)

Setelah itu, sejak tahun 2011, Kota Layak Anak diusulkan sebagai salah satu program unggulan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok. Kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan regulasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, sebagai payung hukum untuk menghadirkan lingkungan yang melindungi hak-hak anak tetap dilakukan oleh Kota Depok. Dalam tersebut ditujukan untuk membangun ruang publik yang aman, pendidikan yang menyeluruh, dan layanan kesehatan yang membantu perkembangan anak.

Dari tahun 2017 hingga 2025, Kota Depok dianugerahi gelar kota layak anak kategori Nindya (dengan skor 700-800) selama sembilan tahun berturut-turut. Di mana dalam penghargaan Kota Layak Anak terdiri dari tingkatan Utama, Nindya, dan Madya. Penghargaan yang di dapat, tidak sejalan dengan kondisi nyata yang terjadi di Kota Depok berkaitan dengan angka kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Depok menjadi salah satu kota tertinggi angka kekerasan terhadap anak di Jawa Barat.



Gambar 1. 6 Angka kekerasan anak di Provinsi Jawa Barat

Sumber: (kemenpppa.go.id, 2025)

Jika dilihat lebih mendalam, terdapat 166 merupakan kasus kekerasan fisik tertinggi terhadap anak yang terjadi di kota Depok pada tahun 2023. Hingga pada tahun 2024, angka tersebut turun menjadi 56 kasus namun yang menjadi kasus tertinggi adalah kekerasan seksual dengan 91 kasus. Jenis kekerasan yang terjadi di Kota Depok terdiri dari kekerasan fisik, seksual, psikis, pornografi, penelantaran, hak asuh, hingga eksploitasi. Data-data tersebut menunjukkan meskipun terjadi penurunan kasus kekerasan dari tahun 2023 – 2024, kekerasan pada anak masih menjadi isu yang serius di Kota Depok dan perlu ditangani lebih lanjut.

Tabel 1. 2 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan

Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan			
2023		2024	
Jenis Kekerasan		Jenis Kekerasan	
Kekerasan fisik	166	Kekerasan fisik	56
Kekerasan psikis	116	Kekerasan psikis	28
Kekerasan seksual	267	Kekerasan seksual	91
Pornografi	11	Pornografi	4
Hak asuh anak	51	Hak asuh anak	18
Penelantaran	31	Penelantaran	9

Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan			
Eksplorasi	3	Eksplorasi	1
Trafficking TPPO	1	Trafficking TPPO	5

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2025)

Tabel 1. 3 Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan

Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan			
2023		2024	
Pendidikan		Pendidikan	
Belum sekolah	61	Belum sekolah	26
Tidak sekolah	7	Tidak sekolah	1
TK	16	TK	3
SD	130	SD	44
SMP	126	SMP	41
SMA/SMK	166	SMA/SMK	50
D3	34	D3	8
Sarjana	69	Sarjana	16
Putus sekolah	1	Putus sekolah	1

Sumber: (diolah oleh peneliti, 2025)

Di Kota Depok, media dalam membuat pemberitaan terkait anak menampilkan identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), seperti nama lengkap, usia, lokasi tempat tinggal, menampilkan foto anak yang dapat dikenal, dan tidak menurunkan publikasi kasus penculikan anak yang tidak benar. Isi dalam pemberitaan tersebut bertentangan dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers yang menegaskan bahwa identitas anak, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi harus dirahasiakan untuk melindungi kepentingan anak.



Gambar 1. 7 Pemberitaan Identitas Anak di media Kota Depok

Sumber : (tribunnewsDepok, 2024)



Gambar 1. 8 Pemberitaan terkait anak di Kota Depok yang tidak di verifikasi

Sumber : (Instagram @resmob_pmj, 2025)

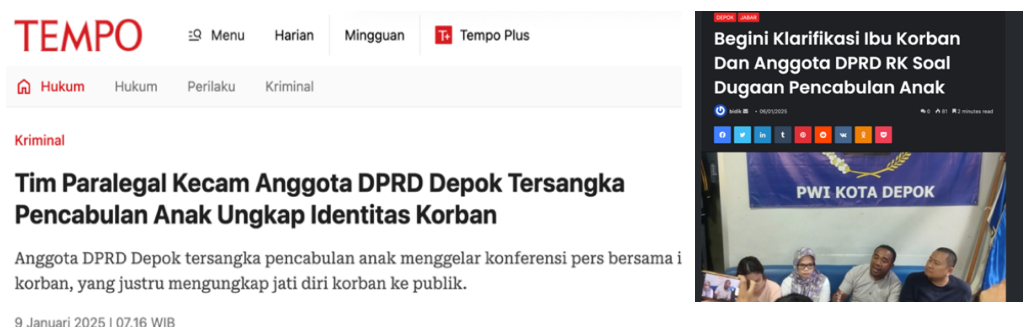
Selain itu, pemberitaan kasus penculikan anak terbukti hoaks berdasarkan klarifikasi dari Polda Metro Jaya (@resmob_pmj) menunjukkan lemahnya media dalam proses verifikasi informasi terkait anak sebelum publikasi. Hal ini juga tidak sejalan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa identitas anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan tidak boleh disiarkan oleh media massa atau media cetak.



Gambar 1. 9 Pemberitaan Terkait Anak yang Dilebih-lebihkan di Media

Sumber: (TribunJabar, 2025)

Penggunaan narasi yang menarik perhatian, seperti frasa “geger kasus penculikan” mencerminkan pemberitaan media yang lebih fokus pada dramatisasi peristiwa dibandingkan dengan penyampaian informasi yang mendidik dan penuh empati terhadap masalah yang berkaitan dengan anak. Praktik pemberitaan seperti ini dianggap tidak bersahabat dengan anak karena mendorong pembuatan cerita yang fokus pada sensasi, sehingga mengabaikan prinsip jurnalistik dalam membuat pemberitaan yang berkaitan dengan anak. Akibatnya, media dapat berisiko mengabaikan beberapa prinsip yang ditetapkan dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), termasuk perlunya verifikasi yang memadai terhadap informasi tentang anak serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.



Gambar 1. 10 Pelanggaran Pengungkapan Identitas Korban Pencabulan Anak di Kota Depok

Sumber: (tempo.com, 2025)& (bidiknasional.com, 2025)

Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa peran media dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih belum berjalan dengan baik. Dalam pemberitaan tersebut mengungkapkan ibu dari korban pencabulan menyebutkan dengan jelas nama dan sekolah asal anak tersebut. Konferensi pers tersebut kemudian sempat dipublikasikan oleh pihak media tanpa melalui proses editing atau penyamaran identitas. Tindakan ini memperlihatkan kurangnya efektivitas dalam mekanisme pengawasan editorial terhadap pemenuhan prinsip berita yang mendukung kepentingan anak. Kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan antara regulasi yang ditetapkan dan apa yang terjadi kenyataannya. Meskipun norma untuk melindungi identitas anak sudah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, media masih belum konsisten menerapkannya.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 22 menekankan peran penting pers dan media dalam mewujudkan media yang ramah anak. Peraturan ini mendorong media untuk menyajikan informasi yang aman, mendidik, serta melindungi kepentingan dan identitas anak dalam setiap pemberitaan. Dalam rangka jaringan kebijakan, pers dan media berperan penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan melalui edukasi atau sosialisasi kebijakan, keterbukaan informasi, serta peran kontrol sosial. Namun, kondisi yang telah terjadi di Kota Depok menunjukkan bahwa peran tersebut belum dijalankan dengan maksimal. Pemberitaan di berbagai media cetak dan elektronik masih menunjukkan adanya penyalahgunaan informasi terkait anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan

antara isi regulasi tentang peran pers dan media ramah anak dengan fungsi yang dijalankannya dalam mendukung capaian indikator hak sipil dan kebebasan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Satrio et al., 2023) tentang konsep media ramah anak di salah satu kelurahan Kota Depok menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kota Depok, khususnya Kecamatan Pancoran Mas menganggap konten di media dan pers tidak ramah anak. Saat mendapatkan pertanyaan apakah pernah melihat konten tidak ramah anak, 96,7 persen mengatakan mereka pernah melihat konten yang tidak ramah anak. Konsep media ramah anak belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Kota Depok, sebagian masyarakat masih kurang memahami secara mendalam masalah-masalah yang berkaitan dengan media ramah anak. Selain itu, meskipun masyarakat menyadari pentingnya lingkungan dan media ramah anak, mereka masih belum banyak mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan pengawasan terkait penerapan prinsip media ramah anak di Kota Depok belum maksimal. Keadaan tersebut menegaskan pentingnya menganalisis peran pers dan media dalam mendukung tercapainya indikator informasi layak anak dalam kota layak anak.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya peran fasilitatif pers dan media di Kota Depok berdasarkan pemberitaan yang berkaitan dengan anak masih tidak ramah anak dengan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dalam memberitakan terkait anak dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

2. Belum optimalnya peran edukasional pers dan media di Kota Depok berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan konsep media ramah anak belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Kota Depok, sebagian masyarakat masih kurang memahami secara mendalam masalah-masalah yang berkaitan dengan media ramah anak.
3. Belum optimalnya peran representatif pers dan media di Kota Depok berdasarkan indikasi kurangnya efektivitas dalam mekanisme pengawasan editorial terhadap pemenuhan prinsip berita yang mendukung kepentingan anak.
4. Belum optimalnya peran teknis pers dan media di Kota Depok berdasarkan pelanggaran pengungkapan identitas Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui konferensi pers.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pers dan media ramah anak di kota layak anak Kota Depok?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat peran pers dan media ramah anak di kota layak anak Kota Depok?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merancang beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan peran pers dan media ramah anak di kota layak anak Kota Depok.
2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat peran pers dan media ramah anak di kota layak anak Kota Depok.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang peran pers dan media ramah anak dalam mendukung perwujudan Kota Layak Anak. Selain itu, hasil ini berguna untuk menyelidiki permasalahan terkini dalam ilmu administrasi publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan peneliti serta memberikan kontribusi dalam penerapan peran pers dan media ramah anak nyata. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk mengidentifikasi permasalahan terkini dalam ilmu Administrasi Publik, serta menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai peran pers dan media ramah anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. Temuan penelitian ini juga digunakan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Kota Depok.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
1.	(Ratna Sari, n.d.) (2021) Peran Stakeholder dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di	Kualitatif	Kota Layak Anak di Kota Surakarta	Stakeholder menurut Overseas Development Administration atau ODA (1995:2) 1. Stakeholder utama (primer) 2. Stakeholder pendukung (sekunder)	Dalam upaya Kota Surakarta untuk mewujudkan Kota Layak Anak, tiga kelompok pemangku kepentingan saling membantu. DPRD Kota Surakarta, wali kota, sejumlah instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor bisnis membentuk	Perbedaan berada pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran menurut Jim Ife dan Frank Toserieso, sementara penelitian Sari, Yunita Rahma menggunakan teori Stakeholder menurut ODA.

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	Kota Surakarta			3. Stakeholder kunci	kelompok-kelompok pemangku kepentingan ini.	
2.	(Putri et al., n.d.) (2021) Analisis Stakeholder dalam Upaya Menciptakan Kota	Kualitatif	Kota Layak Anak di Kabupaten Demak.	Peran Stakeholder menurut Nugroho dalam Setiawan dan Nurcahyanto (2020) 1. Policy creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor	Pengembangan kota ramah anak melibatkan sembilan pemangku kepentingan penting. Para pihak ini bekerja sama untuk mencapai tujuan ini, tetapi koordinasi dan taktik yang lebih baik diperlukan untuk memaksimalkan hak-hak anak.	Perbedaan berada pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran menurut Jim Ife dan Frank Toserieso, sementara penelitian Kinasih, dkk., menggunakan teori Peran Stakeholder menurut Nugroho.

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	Layak Anak di Kabupaten Demak			5. Akselerator		
3.	(Masyhurah et al., 2021) Peran Stakeholder Dalam Upaya Reintegrasi Sosial Kasus	Kualitatif	Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang	Peran Stakeholder menurut Nugroho 1. Policy creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator	Reintegrasi sosial kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang terhambat oleh sejumlah faktor, antara lain budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap korban, terbatasnya anggaran reintegrasi, trauma yang dialami korban sehingga mereka enggan kembali ke sekolah atau	Perbedaan berada pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran menurut Jim Ife dan Frank Toserieso, sementara penelitian Masyhurah, dkk., menggunakan teori Peran Stakeholder menurut Nugroho.

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang				panti sosial, serta lemahnya regulasi yang mengatur reintegrasi sosial. Empat pemangku kepentingan bekerja sama untuk menangani kasus-kasus ini.	
4.	(Eka Mellania Rama Dani & Hertati, 2024) Peran Pelayanan Kesejahter	Kualitatif	UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya.	Peran menurut Jim Ife 1. Peran Fasilitator 2. Peran Edukasional 3. Peran Representasi 4. Peran Teknis	Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap anak terlantar, memberikan informasi yang relevan, dan menyelenggarakan program pelatihan yang bermanfaat bagi anak terlantar, UPTD Kampung	Perbedaan berada pada situs penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan di media lokal Depok dan DP2KBP3A Kota Depok, sementara penelitian Cindy Eka Mellania, dkk., bersitus pada UPTD Kampung Anak.

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	aan Sosial Anak Terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya				Anak Negeri Surabaya menjalankan empat peran khusus dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar: fasilitator, edukatif, representatif, dan teknis.	
5.	(Mardiana et al., 2023) PERAN MODERNISATOR DALAM	Kualitatif	Kabupaten Layak Anak di Kolaka	Peran pemerintah menurut Siagian (2000) 1. Stabilisator 2. Inovator 3. Modernisator, 4. Pelopor,	Sebagai faktor penstabil, pemerintah memberlakukan undang-undang yang bertujuan memberantas kekerasan anak, dan memainkan peran modernisasi dengan	Perbedaan berada pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran menurut Jim Ife dan Frank Toserieso, sementara penelitian Mardiana, dkk.,

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KOLAKA			5. Pelaksana pembangunan	meluncurkan berbagai inisiatif. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pelaporan, pencegahan, dan perlindungan hak-hak anak.	menggunakan teori Peran Pemerintah menurut Siagian.
6.	(Mulyantika ¹ et al., n.d.) (2021) Peran Partisipasi Masyarakat	Kualitatif	RW Ramah Anak Kota Depok	Peran menurut Ife & Tesoriero (2008, h. 665-669)	Untuk mengembangkan Program Lingkungan Ramah Anak (RW), keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Tingkat pemahaman masyarakat	Perbedaan berada pada topik penelitian. Dalam penelitian ini membahas mengenai media dan pers ramah anak, sementara penelitian Lola Mulyantika,

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	t dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anak melalui RW Ramah Anak			1. Peran dan keterampilan fasilitator 2. Peran dan keterampilan pendidik 3. Peran dan keterampilan perwakilan 4. Peran dan keterampilan teknis	yang tinggi, kemauan untuk menjadi relawan, keterlibatan masyarakat, dan agen perubahan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Elemen-elemen ini mendukung efektivitas program RW ramah anak.	dkk., berfokus pada RW Ramah Anak.
7.	(Manarat et al., 2021)	Kualitatif	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Peran menurut Soerjono Soekanto (2012: 89)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah	Perbedaan berada pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini,

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak		dan Perlindungan Anak Kota Kotamobagu	1. Membimbing 2. Menetralisir 3. Mengobati	menjalankan perannya dengan baik dapat membantu anak korban memperoleh hak-haknya.	peneliti menggunakan teori peran menurut Jim Ife dan Frank Toserieso, sementara penelitian Yoga Andreas Manarat, dkk., menggunakan teori Peran menurut Soerjono Soekanto.

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	di Kota Kotamobagu					
8.	(Azzahra, 2023) Peran Pemerintah Kota Depok Dalam Implementasi Penyelenggaraan Kebijakan	Kualitatif	Kota Layak Anak Kota Depok	Peran pemerintah menurut Siagian (1984:194) 1. Regulator 2. Pelopor 3. Modernisator 4. Stabilisator 5. Inovator Pelaksana Pembangunan	Kelima indikator peran sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Depok sebagai pemerintah daerah dan memiliki otoritas untuk menerapkan berbagai program kebijakan kota layak anak sendiri. Pemerintah Kota Depok menyediakan berbagai fasilitas untuk mewujudkan	Perbedaan berada pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran menurut Jim Ife dan Frank Toserieso, sementara penelitian Azzahra, dkk., menggunakan teori Peran Pemerintah menurut Siagian.

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	Kota Layak Anak				kebijakan kota layak anak sesuai dengan standar.	
9.	(Putri Nur Azizah & Ananta Prathama, 2024) PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN	Kualitatif	Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom	Peran menurut Ife & Tesoriero 1. Peran fasilitator 2. Peran pendidik 3. Peran representasi 4. Peran teknis	Empat indikator peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3PA) efektif. Penerima PKH telah merasakan manfaat dari bantuan BP3PA dalam mencapai keberhasilan, meningkatkan kualitas hidup, dan keluar dari kemiskinan.	Perbedaan berada pada topik penelitian. Dalam penelitian ini membahas mengenai media dan pers ramah anak, sementara penelitian Putri Nur Azizah, dkk., berfokus pada pelaksanaan program keluarga harapan.

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN					

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
10.	(Yamada & Setyowati, 2022) Peran Guru dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan	Kualitatif	Peran guru di SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri	Teori peran menurut Biddle dan Thomas	Di SMP Negeri 2 Wates, guru memainkan peran penting dalam memerangi perundungan di sekolah dengan memberikan hadiah, layanan bimbingan dan konseling, program “Katakan Hentikan Perundungan di Sekolah”, supervisi, dan menciptakan sekolah yang ramah anak. Namun, mengendalikan perilaku siswa di luar kelas merupakan tantangan tersendiri.	Perbedaan berada pada teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran menurut Jim Iff dan Frank Toserieso, sementara penelitian Salsa Yamada, dkk., menggunakan teori Peran menurut Soerjono Soekanto.

No	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode	Lokus	Teori	Hasil	Perbedaan penelitian
	Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 2 Wates Kab. Kediri					

(Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai Jurnal, 2025)

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai kebijakan Kota Layak Anak (KLA) berfokus pada peran *stakeholder* ataupun peran dinas. Namun, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menganalisis peran pers dan media di kota layak anak. Media memiliki peran yang strategis sebagai aktor pelaksana kebijakan dengan menyebarkan informasi kebijakan pemerintah, menyediakan ruang partisipasi publik, mengawasi implementasi kebijakan, dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebaruan yang diberikan dalam penelitian ini yaitu menganalisis peran pers dan media sebagai aktor dalam pelaksanaan kebijakan publik. Kota Depok dipilih menjadi lokasi penelitian, berdasarkan penilaian Kemen PPPA, Kota Depok belum dikatakan kategori Kota Layak Anak (KLA) yang masih berada pada tingkat “Nindya”. Hal tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dan perhatian lebih terhadap pemenuhan hak sipil dan kebebasan bagi anak di Kota Depok.

Penelitian ini akan menganalisis Peran Pers dan Media Ramah Anak di Kota Layak Anak Kota Depok dengan menganalisis pelaksanaan isi pada Pasal 22 Perda Kota Depok No. 15 Tahun 2013, dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Peran Pers dan Media Ramah Anak di Kota Layak Anak Kota Depok dengan menggunakan indikator teori peran yang terdiri dari empat indikator, yaitu peran representatif, fasilitatif, edukasional, dan teknis.

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan dimotivasi oleh tujuan mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya secara kooperatif dan terkoordinasi. Mereka mengklaim bahwa istilah ini secara inheren mencakup tugas-tugas pengorganisasian, kepemimpinan, dan perencanaan. (Hildawati S.Sos. et al., 2024)

Publik berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "*public*" yang berarti masyarakat umum dan orang banyak. Dalam arti sempit, publik berarti kumpulan individu dalam jumlah banyak atau jumlah yang besar, tetapi secara fisik tidak harus berada pada lokasi yang sama. Fajar (2009:56) mengutip dari Ummi Abdurrachman mendefinisikan publik sebagai kelompok individu yang memiliki keperluan yang sama, pada hal yang sama dan tidak saling mengenal.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (1988: 29–30), adalah tindakan mengorganisasikan dan mengoordinasikan personel dan sumber daya publik untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi keputusan kebijakan publik. Kedua individu ini menambahkan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengelola urusan publik dan melaksanakan berbagai tugas yang diberikan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan.

Dalam administrasi publik, pers dan media merupakan aktor yang berperan dalam menyebarkan informasi kebijakan, membentuk opini publik, dan mengawasi kinerja pemerintah. Penelitian ini termasuk dalam administrasi publik berkaitan dengan pers dan media berkontribusi dalam penyebaran informasi pelaksanaan kebijakan kota layak anak, pemberitaan ramah anak, dan mengawasi terselenggaranya kota layak anak. Fungsi kontrol sosial yang dimiliki oleh pers dan media sejalan dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam transparansi dan akuntabilitas publik.

Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (1995: 21-49) dalam buku (Prof. DR. Yeremias T. Keban, 2019) mengungkapkan bahwa terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, sebagai berikut:

1. Paradigma 1 (1900 – 1926) , paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, dua individu terkemuka dalam paradigma ini, menegaskan bahwa administrasi harus berkonsentrasi pada pelaksanaan kebijakan atau keinginan rakyat, sedangkan politik harus berkonsentrasi pada kebijakan atau ekspresi keinginan rakyat.
2. Paradigma 2 (1927 – 1937), paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh terkemuka dalam paradigma ini antara lain Willoughby, Gullick, dan Urwick; mereka dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen

konvensional seperti Fayol dan Taylor. Mereka menciptakan konsep-konsep dasar administrasi publik sebagai prinsip-prinsip administratif. Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan Staf, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran semuanya diwakili oleh singkatan POSDCORB.

3. Paradigma 3 (1950 – 1970), paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Paradigma ini memunculkan paradigma baru yang memandang administrasi publik sebagai ilmu politik dengan birokrasi pemerintah sebagai fokusnya. Namun, fokus tersebut menjadi kabur karena banyaknya kelemahan dalam prinsip-prinsip administrasi publik.
4. Paradigma 4 (1956 – 1970), paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Konsep-konsep manajemen yang sebelumnya diterima secara luas dikembangkan secara menyeluruh dan ilmiah dalam paradigma ini. Paradigma ini berfokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, analisis sistem, riset operasi, dan penggunaan teknologi kontemporer seperti pendekatan kuantitatif.
5. Paradigma 5 (1970 – sekarang), paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Paradigma ini memiliki lokus dan fokus yang berbeda. Isu dan kepentingan publik menjadi fokus administrasi publik, yang juga menekankan teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik.

Pada teori tata kelola kenegaraan dan layanan publik dalam (Dr. Franky Djafar, 2024) saat ini terdapat lima perkembangan paradigma pemikiran terkait dengan administrasi publik, yaitu:

1. Paradigma *Old Public Administration* (OPA). Paradigma ini lebih berfokus pada penempatan administrasi negara yang tepat dan menekankan manajemen birokrasi yang efektif dan efisien dalam pelayanan publik. Variabel sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks tidak diperhitungkan dalam paradigma ini. Meskipun demikian, dampaknya masih besar hingga saat ini, terutama terhadap pelayanan publik di Indonesia.
2. Paradigma *New Public Administration* (NPA). Perkembangan teori organisasi, yang sebagian besar berfokus pada upaya pengendalian fungsi organisasi, perilaku anggota, dan pengambilan keputusan, merupakan hal yang mendefinisikan paradigma ini. NPA menyoroti elemen-elemen baru yang dianggap lebih sesuai dengan kompleksitas kehidupan kontemporer.
3. Paradigma *New Public Management* (NPM). Ide dasar paradigma ini adalah menerapkan kinerja yang telah dikembangkan oleh bisnis untuk digunakan di sektor komersial ke sektor publik. Slogan paradigma ini, “menjalankan pemerintahan seperti bisnis,” mengacu pada gagasan bahwa mengelola dan mengarahkan perusahaan serupa dengan tata kelola. Tujuan paradigma NPM adalah mengkaji peran administrator publik dan karakteristik pelaku administrasi publik.

4. Paradigma *New Public Service* (NPS). Menurut paradigma ini, administrator publik diharuskan melibatkan masyarakat dalam semua kebijakan dan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

5. *Governance*. Ciri pertama paradigma ini bersifat kelembagaan, yang berarti banyaknya aktor yang terlibat dalam sistem administrasi. Akibatnya, jejaring, kemitraan, produksi bersama, dan penyediaan bersama menjadi bentuk-bentuk khas pemerintahan birokrasi. Nilai-nilai yang mendasari kekuasaan melalui perwujudan administrasi publik yang kompeten dan efisien merupakan dimensi kedua. Dimensi ketiga, proses, menjelaskan bagaimana berbagai lembaga dan elemen bereaksi terhadap isu-isu yang dihadapi publik.

Penelitian yang ditulis oleh peneliti mengenai Peran Pers dan Media Ramah Anak di Kota Layak Anak masuk ke dalam paradigma *governance* yang menekankan keterlibatan berbagai aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Para aktor tersebut termasuk pers dan media yang memiliki tugas dan tanggung jawab penting pada implementasi kebijakan.

1.6.3 Manajemen Publik

Pada dasarnya, konsep manajemen publik terdiri dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu manajemen, administrasi publik, kebijakan publik, dan ilmu politik. Kombinasi dari bidang ini kemudian membentuk konsep manajemen publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

mendefinisikan manajemen publik sebagai penggunaan sumber daya yang efektif, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan.

Manajemen publik merupakan manajemen pemerintah untuk melakukan organisasi, kontrol, perencanaan terhadap pelayanan kepada masyarakat. (Nor Ghofur, 2014). Manajemen publik termasuk studi interdisipliner dari bagian-bagian yang umum organisasi dan gabungan fungsi manajemen (*planning, organizing, controlling*) dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik atau manajemen publik juga merupakan studi yang terdapat bagian umum di dalam organisasi dan di satukan dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen tersebut adalah:

- 1) Perencanaan, memilih fakta dan usaha untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain.
- 2) Pengorganisasian, membagikan pekerjaan yang harus dilakukan kepada kelompok-kelompok kerja.
- 3) Pengadaan Staf (*staffing*), manajer berusaha memetakan Sumber Daya Manusia yang ada di lembaga nya sesuai dengan keahlian dan minat pegawai.
- 4) Pengarahan (*Directing*), memberikan tugas kepada bawahan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Fungsi pengarahan ini agar para karyawan melaksanakan apa yang harus dikerjakan.

- 5) Pengawasan, menilai apa yang sudah dilaksanakan serta mengambil tindakan korektif sehingga apa yang dilaksanakan bisa sejalan dengan apa yang sudah direncanakan.
- 6) Inovasi, manajer dapat membuat ide baru atau memadukan ide lama dengan ide baru.

Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan Kota Layak Anak yang diimplementasikan melalui peran berbagai aktor salah satunya pers dan media. Penelitian ini termasuk dalam manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan tugas yang dijalankan pers dan media dalam terwujudnya pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak.

1.6.4 Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran sebagai perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran adalah tindakan seseorang ataupun kelompok dalam melaksanakan tugasnya di sebuah organisasi yang memberikan dampak terhadap keberadaan organisasi tersebut. (Widodo, dalam Chazami 2025). Peran merupakan tanggung jawab seseorang ataupun organisasi yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya (Fitriana, dkk., dalam Cindy Eka, 2025).

Soerjono Soekanto mendefinisikan peran adalah bagian yang selalu berubah dari sebuah status atau kedudukan. Peran dilaksanakan dengan baik apabila aktor yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan peran yang dimilikinya. Hak dan kewajiban yang dimiliki aktor tersebut menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh suatu organisasi.

Soekanto membagi peran menjadi 3, meliputi:

1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena kedudukan individu dalam aktivitas kelompok tersebut. Misalnya, pejabat, staf, dan sebagainya.
2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan kepada anggota kelompok karena individu tersebut memberikan dedikasi yang bermanfaat bagi kelompok tersebut.
3. Peran pasif, adalah peran yang dilabeli kepada anggota kelompok karena kurang aktifnya individu tersebut dalam menjalankan hak dan kewajibannya di kelompok tersebut.

Definisi peran diartikan sebagai perangkat yang diharapkan ditujukan kepada seseorang yang memegang jabatan tertentu. Teori peran menegaskan jika terdapat tekanan atau konflik yang ditujukan kepada seseorang secara bersamaan, seseorang akan mengalami konflik peran dan sulit untuk mematuhi hal yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku, tindakan, dan tanggung jawab yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau organisasi yang dapat mempengaruhi keseimbangan suatu organisasi dan memiliki hubungan erat dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu. Pada teori

peran, konflik peran dapat terjadi ketika seseorang menghadapi tekanan yang bertentangan dalam menjalankan perannya.

Dalam dimensi peran, seseorang atau kelompok dapat melakukan berbagai tugas, seperti memberikan informasi, melaksanakan, mengawasi, dan membantu. Mereka juga dapat menjadi aktor yang mempengaruhi perilaku dan opini publik. Tergantung pada situasi, kepentingan, dan interaksi dengan aktor lain, satu aktor dapat memainkan satu peran dalam kebijakan publik. Dimensi peran tersebut menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Sondang P. Siagian (2000), indikator peran meliputi:

1. Peran Stabilisator

Adalah peran untuk mewujudkan perubahan yang tidak berubah menjadi pergolakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan peran stabilisator dapat menjaga stabilitas nasional dari situasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kebijakan yang telah dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Peran Inovator

Adalah peran yang melakukan dan menghasilkan kegiatan atau produk baru. Inovasi ini berasal dari kreativitas individu atau kelompok sehingga terdapat penemuan-penemuan baru dalam pelaksanaan program atau penanganan masalah.

3. Peran Modernisator

Adalah melakukan perubahan dari tradisional menuju modernisasi. Proses perubahan ini dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau masyarakat serta mencapai efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

4. Peran Pelopor

Adalah peran untuk menjadi penggagas dalam suatu organisasi atau kelompok. Kelompok atau individu menjadi panutan bagi anggota kelompok untuk menegakkan keadilan, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama dan berkorban untuk kepentingan bersama.

5. Peran Pelaksana

Adalah peran yang melaksanakan, mengarah, dan memiliki kendali dalam sebuah kegiatan pembangunan. Individu harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembangunan baik itu pendorong atau penghambat untuk mengatasi dampak negatif dari pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan.

Menurut Ryaas Rasyid (2010) peran terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Peran regulator

Adalah peran mengeluarkan regulasi atau peraturan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan pembangunan.

2. Peran fasilitator

Adalah peran untuk memberikan fasilitas dan menjembatani berbagai aktor kepentingan untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau masyarakat sehingga terciptanya ketertiban di dalam organisasi atau masyarakat. Fasilitas yang diberikan dapat berupa sosialisasi, sarana dan prasarana atau pendanaan.

3. Peran dinamisator

peran Adalah peran untuk mendorong anggota atau individu untuk berpartisipasi dalam organisasi atau lingkungan masyarakat serta memberikan pengarahan bagi individu dalam proses keberlangsungan program atau pembangunan.

Menurut (Ife & Frank Tesoriero, 2014) berbagai aktor memiliki peran dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengembangan komunitas. Adapun indikator peran menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, meliputi:

1. Peran Representatif

Adalah peran membangun komunikasi dan kerja sama antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan Bersama. Dalam hal ini terjadinya kolaborasi dan kerja sama berbagai aktor melalui proses jaringan pemerintah atau pemberian partisipasi kepada aktor untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan.

2. Peran Fasiltatif

Adalah peran memberikan fasilitasi kepada individu atau kelompok menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dengan

pemberian fasilitas ini akan memberikan dukungan, dorongan, dan kekuatan bagi individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

3. Peran Teknis

Adalah peran yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki individu atau kelompok untuk memenuhi perannya di organisasi. Hal ini juga berkaitan dengan peran individu untuk menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan organisasi yang dijalankannya.

4. Peran Edukasional

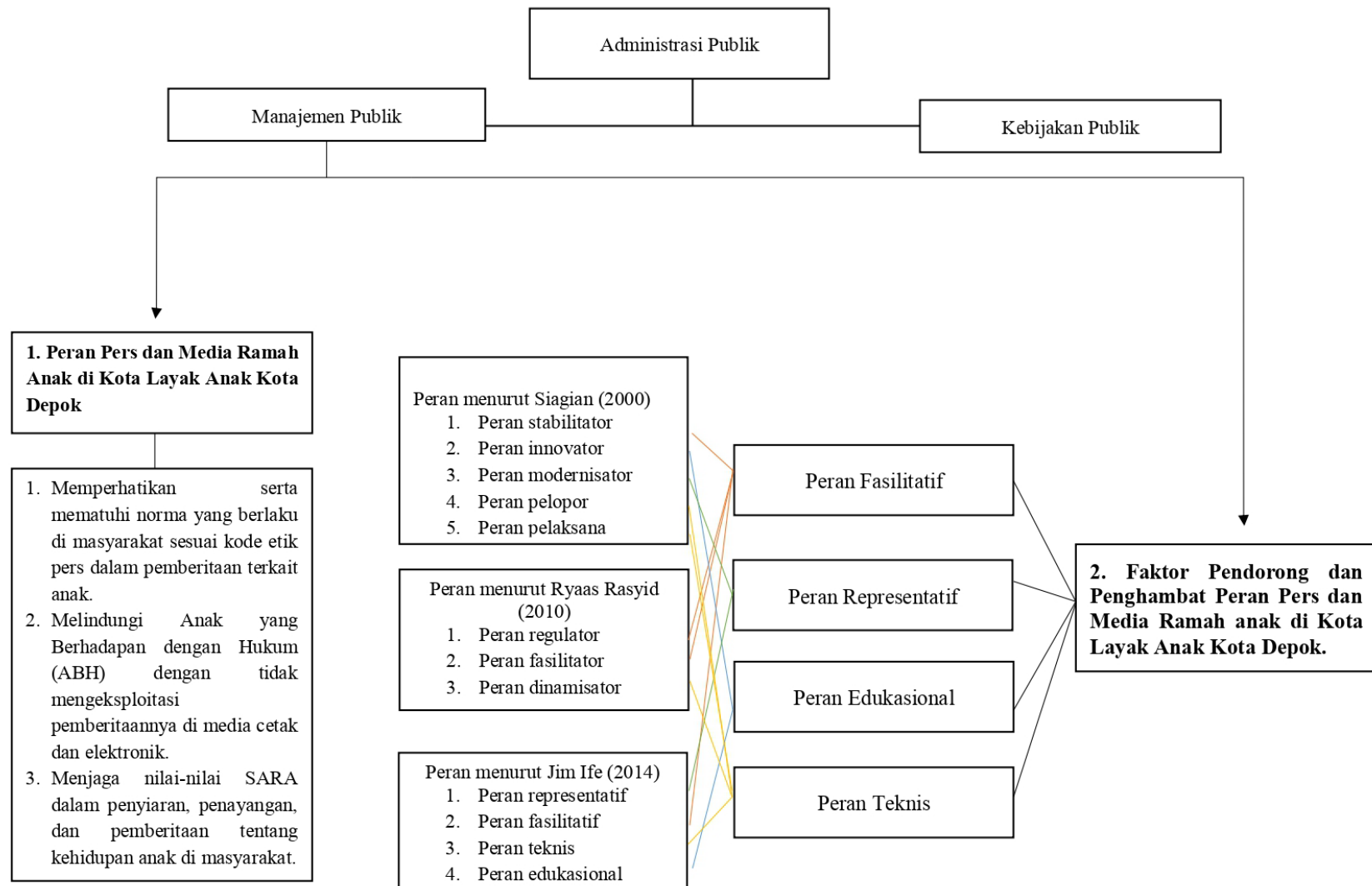
Adalah peran memberikan informasi kepada individu atau kelompok melalui sosialisasi atau penyuluhan. Sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan memberikan pengetahuan, pengalaman, pelatihan, dan keterampilan bagi individu atau kelompok untuk meningkatkan produktivitas dan potensi individu.

Berdasarkan dimensi peran di atas, untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pers dan media ramah anak di kota layak anak kerangka teori peran dari beberapa ahli di atas menjadi fondasi utama. Untuk mengoperasionalkan indikator-indikator tersebut ke dalam konteks faktor pendorong dan penghambat peran pers dan media ramah anak di kota layak anak, dilakukan elaborasi indikator teori. Kerangka ini kemudian dikelompokkan ke dalam empat indikator teori peran yang saling berkaitan:

1. Peran fasilitatif : berfokus pada fungsi media dalam memfasilitasi pemberitaan yang ramah bagi anak sesuai dengan regulasi dan konvensi hak anak. Indikator teori yang dielaborasi terdiri dari peran stabilisator (Siagian, 2000), peran fasilitator, peran regulator (Ryaas Rasyid, 2010), dan peran fasilitatif (Jim Ife, 2014).
2. Peran edukasional : berfokus pada fungsi media dalam memberikan informasi melalui edukasi dan penyuluhan mengenai kota layak anak dan informasi layak anak. Indikator teori yang dielaborasi terdiri dari peran inovator (Siagian, 2000) dan peran edukasional (Jim Ife, 2014).
3. Peran representatif : berfokus pada fungsi media berinteraksi dan kerja sama dengan pemerintah dalam menyebarkan informasi kota layak anak dan pemenuhan hak-hak anak. Indikator yang dielaborasi terdiri dari peran modernisator, peran pelopor (Siagian, 2000), dan peran representatif (Jim Ife, 2014).
4. Peran teknis : berfokus dengan kemampuan media dalam menjalankan perannya pada pelaksanaan kota layak anak. Indikator yang dielaborasi terdiri dari peran pelaksana (Siagian, 2000), peran dinamisator (Ryaas Rasyid, 2010), dan peran teknis (Jim Ife, 2014).

Dengan indikator tersebut akan mengidentifikasi pelaksanaan peran pers dan media di kota layak anak Kota Depok.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis



1.8 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 5 Konsep, Fenomena, Gejala Penelitian

No.	Konsep	Fenomena	Gejala
1.	Peran Pers dan Media Ramah Anak merupakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pers dan media sebagai aktor yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan kota layak anak sesuai yang dijabarkan pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 22	Peran Pers dan Media Ramah Anak	Memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai undang-undang Pers dan kode etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak
			Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi pemberitaannya di media cetak dan elektronik
			Menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran dan penayangan berita tentang kehidupan anak di masyarakat
2.	Faktor pendorong dan penghambat pers dan media ramah anak dapat dilihat dari pers dan media Kota Depok melaksanakan perannya, hal ini meliputi:	Peran pers dan media terdiri dari: • Peran fasilitatif • peran edukasional • peran representatif • peran teknis	
	2.1 Peran Fasilitatif Peran pers dan media memfasilitasi akses terhadap pengaduan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kota layak anak.	Peran fasilitatif	Memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai undang-undang Pers dan kode etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak
			Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi pemberitaannya di media cetak dan elektronik
			Menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran dan penayangan berita tentang kehidupan anak di masyarakat
	2.2 Peran Edukasional Peran pers dan media memberikan informasi	Peran Edukasional	Memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat

	kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak anak dan pelaksanaan kota layak anak.		sesuai undang-undang Pers dan kode etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak
			Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi pemberitaannya di media cetak dan elektronik
			Menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran dan penayangan berita tentang kehidupan anak di masyarakat
	2.3 Peran Representatif Peran pers dan media membangun komunikasi dan kerja sama antar aktor untuk mewujudkan media ramah anak.	Peran Representatif	Memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai undang-undang Pers dan kode etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak
			Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi pemberitaannya di media cetak dan elektronik
			Menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran dan penayangan berita tentang kehidupan anak di masyarakat
	2.4 Peran Teknis Peran pers dan media ramah pers dan media menggunakan kemampuan teknis untuk memenuhi fungsi dan tanggung jawab dalam memberikan pemberitaan.	Peran Teknis	Memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai undang-undang Pers dan kode etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak
			Melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi pemberitaannya di media cetak dan elektronik
			Menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran dan penayangan berita tentang

			kehidupan masyarakat	anak	di
--	--	--	-------------------------	------	----

1.9 Argumen Penelitian

Kota Depok merupakan salah satu kota yang Kota Layak Anak (KLA) dan telah dikuatkan melalui payung hukum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013. Dalam Perda tersebut pasal 22 yang berisi mengenai peran serta pers dan media ramah anak sejalan dengan indikator keberhasilan KLA dalam mewujudkan media yang ramah anak, yaitu dengan menyajikan informasi yang aman, edukatif, melindungi kepentingan serta identitas anak, sekaligus menjalankan fungsi edukasi kebijakan, keterbukaan informasi dan kontrol sosial terkait isu-isu anak.

Pemberitaan dan konten media yang belum menunjukkan kontribusi mereka dengan memfasilitasi pemberian informasi yang sesuai dengan usia anak, memberikan edukasi pelaksanaan kota ramah anak, dan merepresentasikan media sebagai aktor yang mendukung perlindungan anak. Beberapa media lokal sepenuhnya belum menerapkan pemberitaan ramah anak, seperti menjaga identitas anak yang berhadapan dengan hukum atau konten yang berpotensi mempengaruhi perilaku dan cara berpikir anak.

Penelitian ini akan berfokus menggunakan pendekatan peran pengembangan masyarakat dengan indikator yang disampaikan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero dengan menempatkan pers dan media sebagai bagian dari jaringan pemerintahan dalam memublikasikan kebijakan Pemerintah Kota Depok dan menjadi alat kontrol sosial yang berfokus pada perlindungan anak.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi *post-positivisme* dan digunakan untuk menyelidiki kondisi alami objek. Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti, dan metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data detail. (Sugiyono, 2008)

Penelitian kualitatif menjadi metode penelitian yang dipilih karena mampu membantu menyelidiki situasi dan kondisi di lapangan yaitu dapat melihat secara langsung dan mengamati bagaimana peran yang dijalankan pers dan media serta dinamika yang terjadi di dalamnya yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam terkait fenomena yang sedang diteliti.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi peneliti melakukan pengamatan terkait suatu fenomena yang sudah dipilih untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Situs penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Persatuan

Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, dan Radar Depok. Penelitian ini berfokus pada peran pers dan media ramah anak di Kota Depok dalam mewujudkan dan kota layak anak.

Keempat situs penelitian tersebut dipilih untuk memastikan keabsahan data dan analisis yang mendalam dari sudut pandang pemerintah dan media untuk mendeskripsikan serta mengidentifikasi peran pers dan media ramah anak di kota layak anak. Kolaborasi tersebut membantu peneliti dalam menganalisis keterkaitan antara kebijakan, regulasi, dan praktik di lapangan sehingga menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam dan bermakna.

1.10.3 Subjek Penelitian

Peneliti memilih subjek penelitian yang sesuai dengan fenomena yang diteliti dan memilih informan yang bersedia memberikan penjelasan terkait fenomena yang diteliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan orang yang paling mengetahui sejauh mana pers dan media berperan dalam mendukung prinsip media ramah anak dan memberikan perspektif mengenai regulasi dan pengawasan terhadap media dalam mendukung perlindungan anak serta menjawab bagaimana program kota layak anak diimplementasikan dalam kaitannya dengan media, yakni Kepala Bidang Pengembangan Kota Layak Anak DP3AP2KB Kota Depok,

Staff Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Depok, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, dan Jurnalis Radar Depok.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memberikan informasi mengenai peran pers dan media dalam memenuhi indikator Informasi Layak Anak di Kota Depok sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Kota Layak Anak.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok memberikan informasi dari sisi pengelola informasi dan komunikasi publik serta kerja sama media cetak dan media elektronik. Sedangkan PWI Kota Depok memberikan informasi terkait pelaksanaan peran pers dan media dalam memberikan pemberitaan terkait anak dan mendukung pemerintah dalam mencapai indikator informasi layak anak. Radar Depok merupakan salah satu media di Kota Depok yang memberikan pandangan mengenai penerapan pemberitaan terkait anak di Kota Depok.

Tabel 1. 6 Subjek Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Persen	Total	Teknik Pemilihan Informan
1.	Kepala Bidang Pengembangan Kota Layak Anak DP3AP2KB Kota Depok.	1	100%	1	<i>Purposive sampling</i>

No.	Informan	Jumlah	Persen	Total	Teknik Pemilihan Informan
2.	Staff Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Depok.	1	100%	1	<i>Purposive sampling</i>
3.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok.	1	100%	1	<i>Purposive sampling</i>
4.	Jurnalis Radar Depok.	1	100%	1	<i>Purposive sampling</i>
Total seluruh informan				4	

1.10.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data kualitatif. Salah satu jenis data kualitatif yang digunakan adalah kajian terhadap kondisi nyata mengenai pers dan media ramah anak di Kota Layak Anak Kota Depok. Data pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi terkait peran pers dan media di kota layak anak dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan peran pers dan media di kota layak anak. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui turun lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data-data yang diperoleh dari informan berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau

merepresentasikan pers dan media, tindakan-tindakan dan peristiwa dalam pelaksanaan media ramah anak di kota layak anak Kota Depok.

1.10.5 Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder dapat digunakan untuk pengumpulan data, tergantung pada sumbernya. Sumber data sekunder dikumpulkan secara tidak langsung melalui dokumen atau pihak lain, sedangkan sumber data primer dikumpulkan langsung dari penyedia data kepada pengumpul data. Kuesioner, observasi, wawancara, atau gabungan ketiganya digunakan untuk mengumpulkan sumber data primer. Strategi pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan sumber data sekunder.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para informan yang dilakukan di DP3AP2KB Kota Depok, Diskominfo Kota Depok, PWI Kota Depok dan media Radar Depok yang dilaksanakan saat peneliti melakukan turun lapangan ke lokus terkait.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui sejumlah artikel & jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan media ramah anak di kota layak anak menggunakan studi literatur, portal berita, *website*

pemerintah Kota Depok dan dokumen peraturan daerah terkait kota layak anak di Kota Depok.

1.10.6 Teknik Pengumpulan data

Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2008) menyatakan bahwa, metode dasar yang diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi adalah, partisipasi dalam latar, observasi langsung, wawancara mendalam, dan telaah dokumen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah Teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2008), menyatakan bahwa fondasi semua ilmu pengetahuan adalah observasi. Informasi yang dikumpulkan sering kali menggunakan bantuan dari berbagai instrumen yang sangat canggih yang memungkinkan pengamatan yang jelas terhadap objek yang jauh dan objek yang sangat kecil.

Peneliti melakukan observasi di empat lokasi penelitian, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok dan Media Radar Depok untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena yang diteliti. Peneliti melakukan

pengamatan dan *interview* kepada pihak-pihak yang berada di dalamnya seperti kepala bidang, kepala komunitas, pemimpin redaksi, dan reporter serta melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala berkaitan dengan peran pers dan media ramah anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Depok.

2. Wawancara

Esteborg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur secara *face to face* dengan sejumlah informan yang sudah ditentukan, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok dan Media Radar Depok serta instrumen penelitian yang dipersiapkan sesuai dengan fenomena penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian kualitatif sangat besar karena data dokumentasi dapat digunakan untuk membantu memperlihatkan kembali data-data yang belum diperoleh. Dokumentasi digunakan untuk mengecek kembali kebenaran

data agar memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan artikel, jurnal, regulasi dan portal berita yang berkaitan dengan peran pers dan media ramah anak di kota layak anak khususnya di Kota Depok.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang didapatkan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dilakukan sebelum peneliti turun lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Pandangan (Miles & Huberman, 2014) melihat analisis data dibagi menjadi tiga aliran, yaitu:

1. Kondensasi data (*data condensation*)

Proses memilih, memusatkan, meringkas, mengabstraksi, dan mengubah data dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, makalah, dan materi empiris lainnya dikenal sebagai kondensasi data.

Lebih spesifik lagi, kondensasi data adalah proses pengorganisasian, pemfokusan, pemilahan, pembersihan, dan penghapusan data untuk menghasilkan dan memvalidasi kesimpulan “akhir”.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah prosedur analitis yang menentukan format dan informasi yang akan dimasukkan ke dalam sel, serta baris dan kolom matriks untuk data kualitatif. (Kondensasi data juga jelas dipengaruhi oleh penyajian data.)

Penyajian data adalah kompilasi informasi yang ringkas dan terstruktur dengan baik yang diperoleh dari kesimpulan dan data. Berdasarkan cara penyajian data, peneliti lebih mampu memahami dan melakukan analisis. Peneliti mudah mencapai kesimpulan yang terburu-buru, tidak akurat, dan tidak lengkap jika hanya mengandalkan teks yang diperluas.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Karena permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat awal dan akan berubah setelah peneliti berada di lapangan, kesimpulan yang dihasilkan mungkin atau mungkin tidak menjawab rumusan masalah awal.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Deskripsi yang tidak pasti tentang suatu objek, hubungan sebab akibat atau interaksi, serta gagasan atau hipotesis merupakan contoh dari hasil-hasil ini.

Penelitian ini dianalisis melalui data kualitatif dengan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang

meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui proses kondensasi data peneliti melakukan pemusatan dan pemilahan dari hasil transkrip wawancara dengan para informan melalui pengkodean. Penyajian data menggunakan model jaringan pengkodean yang dilakukan pada *software* atlas.ti, serta melakukan verifikasi dari informasi yang di dapat dari teman sejawat (*peer de briefing*) untuk menarik kesimpulan dari temuan di lapangan.

1.10.8 Kualitas Data

Jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dideskripsikan peneliti dan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti, maka temuan penelitian kualitatif dapat dianggap sah. Menurut penelitian kualitatif, kebenaran realitas data bersifat jamak, alih-alih tunggal, dan bergantung pada konstruksi manusia, yang terbentuk dalam diri individu sebagai hasil dari beragam latar belakang dan proses mental mereka.

Kredibilitas (*validitas interval*), transferabilitas (*validitas eksternal*), dependabilitas (*reliabilitas*), dan konfirmabilitas (*objektivitas*) merupakan penilaian validitas data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Terdapat berbagai metode untuk mengevaluasi reliabilitas data penelitian kualitatif, termasuk pengecekan anggota, analisis kasus negatif, *peer de briefing*, dan triangulasi.

Untuk meminimalisir kecenderungan penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik *peer debriefing*, yaitu berdiskusi dengan pakar yang tidak memiliki kepentingan terhadap penelitian yang diteliti (netral) (Spillett, 2003) untuk memberikan penilaian terhadap keakuratan penelitian yang telah dilakukan.

Adapun informan yang dipilih oleh peneliti untuk menguji kredibilitas penelitian ini adalah Ketua Bidang Kota Layak Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).